

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PENGUMUMAN

NOMOR: 243/PL.02.2-Pu/7107/2/2024

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dimulai pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Kompleks SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan 95995:
- 2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yakni sebanyak 8.929 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- 3. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perserangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;

- b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK:
- c. Surat pernyataan dukungan masing- masing pendukung menggunakan Formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan /atau
- d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
- 4. Penyerahan dokumen Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2024 diunggah melalui SILONKADA;
- 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* pencalonan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara: +62 811-4302-326 (Ibu. Svedlana Manuhuruapon), +62 813-6850-9399 (Sdr. Denny) dan +62 858-2355-4969 (Sdri. Meike)

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Ratahan Pada Tanggal 5 Mei 2024

etua Komisi Pemilihan Umum

ton Minahasa Tenggara,

Atmie N. Tamod

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN "Fotokopi KTP-el Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kabupaten/Kota*)

Kelurahan/Desa*)

Kecamatan	:	Provinsi	:	
Yang bertanda tangan	di bawah ini, saya:			
1. Nama	:			
2. NIK	:			
3. Jenis Kelamin	:			
4. Alamat	:			
5. RT/RW (apabila ad	da) :			
6. Tempat Lahir	:			
7. Tanggal Lahir	:			
8. Pekerjaan	:			
9. Status Perkawinar	n : Belum Kawin/Su	ıdah Kawin/Pernah Ka	ıwin*)	
10. Nomor kontak	:			
11. Email teleconferer	nce :			
dengan ini menyataka				
Pasangan Calon F	•			
Gubernur/Bupati da				
		Tahun, atas nar	ma:	
1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :				
Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):				

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau	Surat I	Keterangan	telah	melakukan	Perekaman	KTP-el.
------	---------	------------	-------	-----------	-----------	---------

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

	Yang Membuat Pernyataan,
Keterangan :	()

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

mer	Nama NIK Tempat/Tgl. Lah Umur Jenis Kelamin Alamat Pekerjaan Saat Status Perkawin nyatakan dengan telah berun penyerahan belum berun saat bakal o tidak memi anggota Ke Penyelengg Kelurahan/I Desa atau lainnya yan tercantum d	tangan di bawah ini: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
1		
2		
-		
3		

kemudian hari terbukti tidak benar, saya k sesuai dengan ketentuan peraturan perunda	
	Yang membuat pernyataan,
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu	

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di